



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 395 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : Bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Tahun 2025, Nomor 309).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Gugus Tugas Reformasi Agraria di Kabupaten Ngawi yang terintegrasi dengan program dan kegiatan dari perangkat daerah;

- b. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di Kabupaten Ngawi;
- c. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- d. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan Tanah Objek Reforma Agraria ;
- e. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria ;
- f. melaksanakan Penataan Akses;
- g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Kabupaten Ngawi;
- h. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Ngawi;
- i. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di Kabupaten Ngawi; dan
- k. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/841/404.012/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Ngawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/395/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Ngawi
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Ngawi
3.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
5.	Anggota: a. Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi; 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi; 4. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi; 5. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi; 6. Penata Kadastral Pertama pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi; 7. Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

1	2	3
	b. Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi; 2. Komandan Distrik Militer 0808 Ngawi; 3. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Ngawi; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi; 5. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi; 6. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi 7. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi; 8. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. 9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi; 10. Penata Kadastral Pertama pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi; 11. Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.
	c. Tim Teknis Penataan Akses:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi; 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi; 3. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi;6. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi;7. Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi;8. Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi;9. Penata Pertanahan Pertama pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO